

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 12 TAHUN 1983 SERI D.11

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 09 TAHUN 1983
TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TAHUN ANGGARAN 1982/1983**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1982/1983 tanggal 8 Agustus yang dibuat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN. Tahun 1974 No.38 TLN Tahun 1974 No.3037) ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh

Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5 Tahun 1982 tanggal 15 Maret 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1982/1983 yunoto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1983 tanggal 11 Pebruari 1983 tantang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1982/1983.

Mendengar :

Pembicaraan-pembicaraan dalam sidang pleno tanggal 23 Agustus 1983.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN 1982/1983

Pertama :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1982/1983 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin.

Pendapatan sebesar	Rp. 2.276.620.600.30
--------------------	----------------------

Belanja sebesar	Rp. 2.264.566.042.59
-----------------	----------------------

Dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Rutin

lebih sebesar	<u>Rp. 12.054.557.71</u>
---------------	--------------------------

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan

Pendapatan sebesar	Rp. 666.399.557,65
--------------------	--------------------

Belanja sebesar	Rp. 656.249.815,20
-----------------	--------------------

Dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan

lebih sebesar Rp. 10.149.262,45

3. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1982/1983 Rp.22.203.820,16

Kedua :

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Urusan Kas dan perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 sebagai berikut :

1. Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar	Rp. 321.093.010,28	
Pos Pembukaan	Rp. 150.868,80	
Pos Penutup	<u>Rp. 990.750,00</u>	
	<u>Rp. 1.141.618,80</u>	
		<u>Rp. 322.234.629,08</u>

Belanja sebesar	Rp. 321.140.248,33	
Pos Pembukaan	Rp. 1.026.950,00	
Pos Penutup	<u>Rp. 67.430,75</u>	
	<u>Rp. 1.094.380,75</u>	
		<u>Rp. 322.234.629,08</u>

Dengan demikian sisa perhitungan

Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Rutin Rp. NIHIL

2. Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar	Rp. 5.336.749.604,53	
Pos Pembukaan	Rp. -	
Pos Penutup	<u>Rp. -</u>	
	<u>Rp. -</u>	
		<u>Rp. 5.336.749.604,53</u>

Belanja sebesar	Rp. 5.336.749.604,53	
Pos Pembukaan	Rp. -	
Pos Penutup	<u>Rp. -</u>	
	<u>Rp. -</u>	

Rp. 5.336.749.604,53

Dengan demikian sisa perhitungan

Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pembangunan Rp. NIHIL

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1982/1983 Rp. NIHIL

Ketiga :

Perincian lebih lanjut mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja/Urusan Kas Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut dimuat dalam Lampiran Model C.1

Cirebon, 8 Agustus 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua,

TTD

TTD

SUKARNO WIRAATMAJA

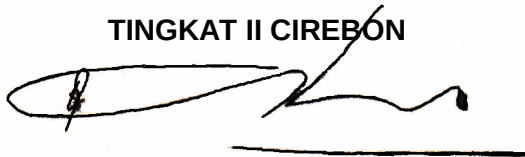
Drs. OSCAR MUHAMMAD, SH.

NIP. 480 041 210

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Dengan Surat Keputusan Nomor 910/SK.1967-Keu/83 tanggal 7 November 1983.

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 8 Desember 1983 Nomor 12 Tahun 1983 Seri D.11

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**



Drs. OSCAR MUHAMMAD, SH.

NIP.480 041 210

